

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial. Kepatuhan wajib pajak turut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan bangsa. Saat ini, pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak sebagai penopang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan bagi kepentingan bersama. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pajak bergungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara terkait dengan menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Diharapkan upaya yang dilakukan mampu pembangunan yang sedang akan terjadi. Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh Direktorat Jendral

Pajak. Pembayaran pajak adalah wujud dari kewajiban kenegaraan dan peran serta dari Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. secara umum dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada fiskus melalui Surat Setoran Pajak (SSP).

Jumlah Wajib Pajak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi belum diikuti dengan besarnya tingkat kepatuhan dan kesadaran warga negara sebagai Wajib Pajak yang saat ini masih rendah. Padahal Wajib Pajak sudah diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah dan pihak pemerintah hanya mengawasi mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada pihak pemerintah. Dan ketidakpedulian untuk melaporkan pajak masih tinggi.

Salah satu cara yang dijalankan oleh Direktorat Jendral Pajak agar Wajib Pajak mau melaporkan pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak. Sistem pelaporan pajak ini dikenal dengan nama *e-Filing*. *e-Filing* yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara elektronik dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau

*Application Service Provider (ASP)* yang diatur dalam Peraturan Jendral Pajak Nomor PER 47/PJ/2008 pada tanggal 16 desember 2008. Pemerintah melakukan reformasi berbasis internet ini karena keinginan Wajib Pajak untuk melapor pajak masih tergolong rendah. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Saat Wajib Pajak mau melakukan pelaporan menggunakan *e-Filing*, maka Wajib Pajak harus mengajukan *EFIN* terlebih dahulu. *EFIN (Electronic-Filing Identification Number)* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik perpajakan, seperti lapor SPT melalui *e-Filing* dan pembuatan kode billing pembayaran pajak. *EFIN* adalah sebuah kode rahasia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik perpajakan. Jadi *EFIN* itu berbentuk nomor seperti NPWP. Sistem *EFIN* akan menjamin Wajib Pajak untuk melakukan aktivitas pajak dengan keamanan yang baik. Jika dulu lapor pajak dan bayar pajak harus datang langsung ke kantor pajak, maka setelah di era digital semuanya bisa dilakukan dari rumah. Namun, dengan semakin canggihnya teknologi ada kemungkinan data kita boncor. Nah, di sinilah salah satu fungsi *EFIN*.

Namun dalam praktiknya, *EFIN* ini belum diketahui oleh tingkat pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang masih sangat rendah serta kurangnya sosialisasi tentang pentingnya *EFIN* saat akan melakukan pelaporan melalui *e-Filing*. Kendala lainnya yaitu masih banyak

Wajib Pajak yang belum mengerti Teknologi Informasi atau bagaimana cara mengoperasikan komputer dan sejenisnya. Masalah ini membuat pemerintah mempunyai tugas ekstra untuk mencari solusinya, karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak memegang peran penting dalam realisasi penerimaan pajak.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya informasi yang akurat dan jelas mengenai tata cara serta prosedur *EFIN* demi kepentingan Wajib Pajak. Agar sistem *e-Filing* dapat diaplikasikan untuk membantu memangkas memotong biaya dan waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Serta dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyusutan kegiatan administrasi, dan pengarsipan Surat Pemberitahuan (SPT). Maka dari pembahasan diatas penulis mengambil judul Tugas Akhir “TATA CARA PENGAJUAN ELECTRONIC-FILING IDENTIFICATION NUMBER (EFIN) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI TELANAIPURA”.

## **1.2 MASALAH POKOK LAPORAN**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang menjadi masalah pokok laporan adalah:

1. Bagaimana tata cara pengajuan *EFIN* wajib orang pribadi di KPP Pratama Jambi Telanaipura?
2. Apa kendala yang dihadapi saat proses pengajuan *EFIN* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jambi telanaipura?

3. Bagaimana prosedur kerja penerbitan *EFIN* bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jambi Telanaipura?
4. Apa kendala yang dihadapi KPP Pratama Jambi Telanaipura dalam melakukan sosialisasi *EFIN* kepada masyarakat?

### **1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan yang mau dicapai dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana tata cara pengajuan *EFIN* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jambi Telanaipura.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi saat proses pengajuan *EFIN* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jambi Telanaipura.
3. Menjelaskan bagaimana prosedur kerja penerbitan *EFIN* wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jambi Telanaipura.
4. Mengetahui kendala yang dihadapi KPP Pratama Jambi Telanaipura dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

#### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

1. Menambah wawasan mahasiswa serta memberikan pengetahuan mengenai pengajuan *Electronic-Filing Identification Number (EFIN)* wajib pajak orang pribadi.
2. Sebagai bahan pertimbangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura.

## **1.4 METODE PENULISAN**

### **1.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura yaitu data tata cara pengajuan *EFIN*.
- b. Data sekunder adalah data yang telah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura yaitu data tentang sejarah kantor, struktur organisasi, visi dan misi kantor.

### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan laporan ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode Observasi

Dalam metode ini penulis mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penulisan yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura.

- b. Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan staf yang terlibat dalam pengajuan *EFIN* wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pajak Pratama Jambi Telanaipura.

- c. Arsip

Dalam metode ini penulis memperoleh data berdasarkan dokumen-dokumen, buku-buku, internet dan lain-lain.

## **1.5 WAKTU DAN LOKASI MAGANG**

Kegiatan magang dilaksanakan mulai dari tanggal 13 Februari 2023 sampai 13 April 2023, Lokasi Pelaksanaan magang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura yang beralamat di Jl. Jend. A. Thalib, Pematang Sulur, Kec. Telanaipura, Kota Jambi , Jambi 36124.

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang pemilihan judul, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulis, serta sistematika penulisan laporan magang sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas.

### **BAB 2 : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini memuat tentang landasan teori yang menjadi dasar penelitian yang berhubungan dengan judul dari hasil praktek magang. Landasan teori berasal dari berbagai sumber baik berupa prosedur, pajak, surat pemberitahuan tahunan, maupun *EFIN*.

### **BAB 3 : PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran instansi tempat magang penulis dan memaparkan mengenai judul tugas akhir.

## **BAB 4 : SIMPULAN**

Bab ini merupakan bagian penutup yang isinya mengenai kesimpulan dari uraian dalam Bab III atas tujuan yang telah dilakukan, kemudian penulis memberikan sarana bagi pihak yang berkepentingan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**